

## **Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Masyarakat Suku Besar Yeresiam di Nabire**

**Oleh: Maria B Kapitarauw**

### **Pengantar**

Perkebunan merupakan salah satu sektor pembangunan yang strategis tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga sisi ekologis dan sosial, bahkan budaya. Di Papua, sektor perkebunan menjadi incaran para investor dari wilayah-wilayah luar Papua di Indonesia maupun dunia. Pengembangan usaha di bidang perkebunan dianggap mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, dan bahan baku kebutuhan lainnya. Di Indonesia sendiri, salah satu sektor perkebunan yang mendapat tempat strategis dalam perencanaan pembangunan adalah perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penghasil minyak masak, minyak industri, dan bahan bakar. Indonesia adalah salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebaran perusahaan kelapa sawit berada di Aceh, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Di Papua, lokasi-lokasi itu tersebar di seluruh tanah Papua, seperti di Merauke, Jayapura, Sorong dan Nabire.

Kabupaten Nabire adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, yang mempunyai luas wilayah 6.861,65 km<sup>2</sup>. Dari tahun 2010-2016, Nabire memiliki 130.314 jiwa dengan kepadatan 18.99 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah itu terbagi atas 10 distrik, 147 kampung/ desa dan sembilan kelurahan. Namun, pada 4 Januari 1998 terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Nabire.<sup>1</sup> Dogiyai, menjadi kabupaten tersendiri. Sehingga distrik di Kabupaten Nabire yang tersisa adalah Distrik Makimi, Nabire, Napan, Siriwo, Teluk Kimi, Teluk Umar, Uwapa, Wanggar, Yaur, Yaro, Nabire

---

<sup>1</sup> Lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Nabire](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nabire)

Barat, Wapoga. Dari 12 distrik itu, terdapat dua distrik yang menjadi target pengembangan perkebunan kelapa sawit, yaitu Distrik Yaro, dan direncanakan lagi di Distrik Wapoga.

Di Distrik Yaro, perkebunan kelapa sawit itu berada di Kampung Sima, tempat beberapa sub suku marga masyarakat lokal suku asli Yeresiam Goa. Suku Besar Yeresiam, merupakan suku legendaris di Nabire. Suku besar tersebut tersebar di dua wilayah tanah Papua, utara dan selatan, sehingga dikenal dengan sebutan Yeresiam Utara dan Yeresiam Selatan. Yeresiam Utara meliputi sebelah utara Kabupaten Nabire, yang terdiri dari Kampung Sima Distrik Yaur, dan Kabupaten Nabire itu sendiri. Sementara Yeresiam Selatan meliputi sebelah selatan tanah Papua atau Kabupaten Kaimana, yang terdiri dari Danau Yamor, Erega, Etahima, Mairasi dan Teluk Etna.

Suku Besar Yeresiam itulah yang menjadi masyarakat adat terdampak langsung oleh kehadiran perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di wilayah ini dikelola oleh PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adiperkasa. Hak-hak Suku Besar Yeresiam sebagai masyarakat adat pemilik hak ulayat terancam dengan hadirnya dua perusahaan itu. Oleh karena itulah penulis melakukan pemetaan terhadap situasi di Nabire ini, untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia di lokasi perkebunan kelapa sawit ini. Dokumentasi lapangan penulis lakukan pada Juni-September 2016, dan karena hambatan yang penulis hadapi, data yang penulis peroleh di lapangan baru selesai tersusun menjadi tulisan singkat ini pada semester kedua 2017.

### **Sejarah Singkat Masuknya Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adiperkasa**

PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adiperkasa masuk ke Nabire dengan tujuan dan perjanjian awal hanya untuk pengambilan kayu merbau. Akan tetapi lahan itu kemudian dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit pada 2008. Pada waktu itu, perusahaan menggunakan surat perjanjian kayu untuk melahirkan izin-izin perkebunan. Namun proses tersebut tidak melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat pemilik hak ulayat. Kesepakatan hanya dilakukan sepihak oleh salah satu saudara mereka yang bernama Yunus Mouney. Lalu, dengan lahirnya izin-izin tersebut, hadirilah perkebunan kelapa sawit PT Nabire Baru dengan luas tanah

17.000 hektar, di areal Sub suku Waoha, dengan batas-batas alam utara berbatasan dengan Laut Sairera, selatan berbatasan dengan salah satu kaki Gunung Bebi dan ada batas-batas alam yang sudah disepakati.<sup>2</sup>



Gb.1. Blok-blok dalam area perkebunan kelapa sawit di Kampung Sima<sup>3</sup>

Kemudian, pada 2011 kelapa sawit masuk ke tiga sub-suku yang tersisa untuk mengambil tanah mereka dijadikan kebun kelapa sawit. Ini yang menjadi dasar utama persoalan antar suku yang berada di Nabire Barat tersebut. Pada saat perusahaan ini masuk dan menaruh *polybag* dan bibit-bibit tanaman kelapa sawit, masyarakat Suku Besar Yerisiam Gua sama sekali tidak tahu tentang adanya perusahaan sawit yang akan beroperasi di Kampung Sima, Yaro dan Wanggar.

---

<sup>2</sup> Wawancara penulis dengan narasumber pada Juni 2016

<sup>3</sup> Foto: dokumentasi penulis, Juni 2016



Gb. 2 Lahan perkebunan kelapa sawit di Kampung Sima<sup>4</sup>

Masyarakat meminta kepada perusahaan agar mereka melakukan MOU/ Nota Kesepakatan untuk mengakomodasi dan melindungi seluruh hak-hak masyarakat Suku Yerisiam Gua. Hal-hal yang masyarakat inginkan dimuat dalam MOU, sebagai syarat adalah status tanah pinjam pakai, sewa, kontrak, perusahaan akan beroperasi berapa tahun, juga tentang pendidikan, kesehatan, tempat tinggal agar semua dimuat dalam MOU sebelum beroperasi.

Akan tetapi pada 2011 PT Nabire Baru menempatkan aparat Brimob untuk mengawal investasi ini dan kemudian seluruh hak-hak yang dimuat dalam MOU dibatasi. Pasukan Brimob ada satu regu, terdiri dari 12 orang anggota. Ketika mereka menggugat SK Gubernur IUR PT Nabire baru di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, baru diketahui bahwa tanah mereka sudah menjadi Penanaman Modal Asing milik Srilanka. Jadi, bisa dikatakan bahwa tanah tersebut milik PMA Srilangka walaupun belum jelas karena hingga saat ini juga belum jelas apa status tanah mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Foto: dokumentasi penulis, Juni 2016

<sup>5</sup> Wawancara penulis dengan narasumber pada Juni 2016



Gb. 3 Pos Brimob di area perkebunan kelapa sawit<sup>6</sup>

### **Dampak Hadirnya Perusahaan Kelapa Sawit bagi Suku Besar Yerisiam**

Sejak perusahaan perkebunan kelapa sawit hadir di tanah Nabire, banyak hal yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat Suku Yerisiam Gua. Mulai dari hilangnya tempat-tempat yang mereka yakini sebagai tempat pemujaan, karena menjadi tidak sakral lagi, mama-mama tidak bisa berkebun akibat penebangan hutan sampai merampas areal masyarakat lokal untuk berkebun, tempat yang mereka percayai bisa menjadi tempat gaib atau tempat pemujaan menjadi tidak sakral lagi, akibat dari pupuk yang digunakan maka tumbuhan lain mati, dan hewan-hewan semakin jauh, seperti ikan yang semakin menjauh sehingga nelayan tidak lagi mencari ikan. Di samping itu juga sering terjadi banjir di Kampung Yerisiam karena tidak ada lagi pohon yang menahan curah hujan. Dampak buruk semakin meluas, yaitu kurangnya air bersih, suhu bertambah panas. Dampak lingkungan itu terjadi karena perusahaan tersebut tidak melakukan analisis dampak lingkungan (Amdal).

Kehidupan masyarakat Suku Yerisiam juga jauh dari kata sejahtera. Bisa dikatakan, PT Nabire Baru tidak menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat lokal pemilik hak ulayat. Dari awal

---

<sup>6</sup> Foto: dokumentasi penulis, Juni 2016

perusahaan ini masuk sampai saat ini perusahaan tidak memberikan dana dukungan pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, sehingga anak-anak mereka yang sakit dan orang-orang tua tidak mendapat pelayanan kesehatan dengan baik. Akibatnya angka kematian bertambah. Selain itu, tempat tinggal mereka juga tidak layak huni.



Gb.4. Rumah tinggal masyarakat Suku Besar Yeresiam di perkampungan sekitar area perkebunan kelapa sawit<sup>7</sup>

Setelah beberapa tahun perusahaan ini beroperasi, masyarakat Suku Yeresiam yang bekerja sebagai buruh kemudian secara tiba-tiba di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Alasannya, mereka tidak mempunyai keahlian dalam proses penanaman kelapa sawit. Dengan adanya perusahaan itu juga masyarakat adat tidak diperbolehkan bekerja lagi. Ketika mereka diberhentikan, upah yang seharusnya diterima tidak diberikan sehingga mereka melakukan protes kepada pihak perusahaan untuk menuntut upah yang menjadi hak mereka itu segera dibayarkan. Akan tetapi pihak perusahaan justru menugaskan kepada Aparat Brimob yang didatangkan dari Mako Brimob Jayapura dan bertugas di Polres Nabire untuk turun mengamankan aksi mereka.

Menurut sumber yang diterima dari hasil wawancara penulis bersama narasumber "RH", terjadi kekerasan di lokasi perkebunan kelapa sawit, yaitu pemukulan terhadap salah satu pemilik hak

---

<sup>7</sup> Foto: dokumentasi penulis, Juni 2016

ulayat yang mengakibatkan pendengarannya hingga sekarang masih terganggu. Gendang telinganya pecah.

Setelah semua kejadian itu, perusahaan membawa karyawan dari luar Papua seperti Kupang, Ambon, dan Medan. Sementara karyawan lokal buruh harian lepas dipecat. Kehidupan masyarakat Suku Yerisiam masih seperti biasa bahkan lebih menderita karena hutan penopang hidup mereka sudah tidak ada. Hutan tempat berburu makanan sehari-hari tidak ada lagi, binatang buruan tidak ada, ikan di laut semakin jauh akibat pupuk yang digunakan. Dusun sagu di daerah pinggiran Kali Wami arah Wanggar, dusun sagu di Sima yang mau direncanakan untuk penambahan areal plasma, dusun-dusun alam penghasil buah-buahan: cempedak, matoa yang hidup di pinggiran kali yang setiap tahun masyarakat panen, juga sudah musnah. Dusun cempedak sudah tidak ada, ditebang tanpa ada pertanggungjawaban. Tali rotan yang digunakan untuk mengikat rumah sudah habis ditebang tanpa adanya Amdal.

Masuknya perusahaan sawit mengakibatkan semua hak yang menjadi milik masyarakat Suku Besar Yerisiam Goa terampas, yakni hak atas tanah adat, hak atas tempat tinggal, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang layak, hak atas kesehatan; hak atas pendidikan dan hak atas air bersih, sebagaimana tertulis dalam Instrumen Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut, "RH" pada Juni 2016 mengatakan sebagai berikut:

*"Bukan ingin membanding-bandingkan investasi tetapi yang namanya investasi itu tetap merugikan masyarakat jika dibandingkan dengan perusahaan yang sebelumnya masuk (perusahaan kayu). Pada 2000 perusahaan ini masih ada kontribusi yang nyata, ini masih membangun di Kampung Yerisiam terhadap dua gedung gereja, membangun perumahan, biaya pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan kuliah perguruan tinggi. Dengan pengambilan kayu ukuran diameter 80 tidak lengkrening<sup>8</sup> habis seperti PT Nabire Baru.*

*Namun sawit yang masuk sekarang PT Nabire Baru, kayu habis total, tanah tandus (seperti lapangan terbang) tetapi tidak ada bantuan yang nyata diberikan kepada masyarakat Suku Yerisiam. Tempat tinggal masih yang dahulu, kampung masih gelap tidak ada listrik, pendidikan hanya memberikan bantuan guru untuk sementara di dinas pendidikan untuk mengajar, tidak menempatkan rumah guru yang baik untuk pengajar*

---

<sup>8</sup> "Lengkrening" dalam bahasa sehari-hari orang-orang Yerisiam berarti "diambil habis".

*honorar bisa dibilang 90% tidak ada bantuan dari PT Nabire Baru kelapa masyarakat suku Yerisiam".<sup>9</sup>*

Ketika perusahaan ini masuk, bermunculan dampak buruk terhadap lingkungan. Pada 2010, masyarakat baru tahu bahwa ini untuk perkebunan kelapa sawit, dan pada 2011 perusahaan mulai menebang hutan, lebih tragis lagi hutan dibabat tanpa melalui Amdal.

Amdal terbit ketika perusahaan telah beroperasi selama lima tahun. Akibatnya areal-areal tertentu mencakup wilayah yang sebelumnya tidak boleh dibabat seperti dusun keramat, lapangan sima keramat, dan pinggiran-pinggiran bantaran sungai. Perusahaan ini beroperasi sebelum adanya Amdal, jadi perusahaan membabat semua hutan sampai di depan Kampung Sima daerah Wami, pinggiran sungai. Ini mengakibatkan banjir melanda dan sudah tidak ada kayu di pinggiran sungai. Padahal sesuai aturan jarak yang harus ditebang dengan bantaran sungai harus 500 meter.

Sedangkan Kampung Sima ini diapit oleh dusun sagu besar. Dusun sagu ini dari Kampung Sima sampai dengan Kali Waumi. Dan dusun sagu inilah yang sementara masih mampu menahan banjir agar tidak sampai menggenangi seluruh Kampung Sima. Rencananya perusahaan perkebunan kelapa sawit akan melakukan penambahan areal di dalam dusun sagu untuk dijadikan areal plasma. Perusahaan mau menebang hutan sagu tersebut. Akibatnya masyarakat terus melawan sampai DPR membentuk Pansus untuk menghentikan pekerjaan ini. Di Kampung Sima ada beberapa dusun sagu besar.

UUD 1945 khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) telah menjamin hak atas akses sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup> Namun faktanya, konflik pertanahan yang sering terjadi antara pemerintah maupun badan hukum swasta dengan petani di sekitar perkebunan lebih sering tidak berpihak pada rakyat kecil. Negara tidak boleh mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pihak investor. Indonesia sebagai salah satu pemilik lahan sawit terluas di dunia tetapi dinilai tidak memiliki kedaulatan di sektor pangan. Krisis kedaulatan pangan ini melengkapi beragam kebijakan sebelumnya seperti kebijakan alih fungsi lahan dari pengambilan kayu menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal itu mengakibatkan sebanyak tiga

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan penulis.

<sup>10</sup> UUD 1945



juta hektare lahan pertanian beralih fungsi. Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, perkebunan kelapa sawit ini jelas merupakan aset nasional yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga perlu dilakukan pengambilalihan aset tersebut dari tangan para pengusaha untuk diabdikan bagi kepentingan nasional dan rakyat.

Sejarah telah menggambarkan, sejak jaman kolonial hingga sekarang, perusahaan-perusahaan secara terus menerus mengekstraksi kekayaan alam dan menciptakan sistem produksi untuk menghasilkan komoditas pasar global. Pemerintah melalui badan-badan tertentu memfasilitasi kepentingan dan tujuan ini. Sehingga nasib dan perubahan ekonomi, sosial, budaya di tingkat akar rumput dibentuk secara terus menerus oleh kepentingan perusahaan itu.<sup>11</sup>

Dalam peta masalah ini, terlebih jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 atau yang kemudian dikenal dengan "Putusan MK 35", yang menetapkan bahwa hutan adat adalah bagian dari wilayah adat, milik masyarakat hukum adat, bukan lagi milik negara yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, maka Suku Besar Yeresiam berhak penuh atas tanah mereka sendiri, penopang sumber kehidupan mereka sendiri, dan untuk generasi mereka berikutnya.

Dalam lingkup internasional terkait hukum dan hak asasi manusia, sejumlah instrumen juga telah menjamin hak-hak masyarakat adat. Seperti dalam DUHAM, ICCPR (Kovenan Hak Sipil dan Politik), ICESCR (Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), CERD (Konvensi Penghilangan Diskriminasi Rasial), CAT (Konvensi Menentang Penyiksaan), CEDAW (Konvensi Penghilangan Diskriminasi terhadap Perempuan) dan CRC (Konvensi Hak Anak). Sementara itu, Konvensi ILO 169 (1989) secara jelas dan khusus memuat hak-hak masyarakat adat.

## **Penutup**

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan perubahan yang baik bagi kehidupan masyarakat Suku Besar Yeresiam. Namun sebaliknya, beroperasinya perusahaan perkebunan kelapa sawit telah

---

<sup>11</sup> "Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya", Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, Yogyakarta, INSIST Press, 2014

mengakibatkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat lokal setempat. Dalam segala bidang kehidupan.

Hutan dibabat, berarti hilang sumber kehidupan masyarakat. Mata pencaharian (berburu, berkebun, dan lainnya) ekonomi, budaya, sosial, keyakinan atau kepercayaan. Belum lagi dampak buruk terhadap lingkungan hidup yang lebih luas seperti banjir, polusi udara, tanah, dan lain-lain.

PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adiperkasa, dua perusahaan pengelola perkebunan sawit di Nabire itu juga tidak menjalankan tanggung jawab sosial pada masyarakat terdampak. MoU seperti hanya menguntungkan satu belah pihak saja, yaitu perusahaan itu sendiri. Sementara masyarakat pemilik hak ulayat dan Suku Yeresiam umumnya tetap hidup dalam keterbatasan karena hak-haknya sebagai masyarakat adat pemilik hak ulayat tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan **pertama-tama**, kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah, agar adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan dalam menghadapi investor. Dalam hal ini masyarakat adat asli harus dilibatkan, duduk bersama secara intens.

**Kedua**, kepada para Tua-tua ataupun kepala suku sebaiknya selalu melakukan musyawarah bersama masyarakat dalam menghadapi pihak luar yang berkepentingan melakukan investasi di wilayah setempat. Sehingga, keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan yang terbaik untuk bersama. Dalam konteks ini, menghadapi pihak perusahaan, maka perlu dilakukan pengecekan syarat dan ketentuan, dan lain-lain.

**Ketiga**, terhadap situasi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya yang saat ini dialami oleh masyarakat asli Suku Besar Yeresiam akibat dari beroperasinya perusahaan, maka kepada pemerintah daerah, pusat, dan para pihak terkait harus segera melakukan investigasi serta penanganan dengan tuntas. Pemulihan atas kerugian kepada masyarakat terdampak harus segera dilakukan.

\*\*\*\*\*